



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Sel.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 127/Pdt. G/2022/PN Sel. tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata antara:

BUSYAIRI GAZALI, Umur \pm 69 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Lingkungan Jorong RT 39, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat** ;

Melawan

HARI HABIB PERDANA, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Jorong RT 40, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disebut sebagai: **Tergugat** ;

Penetapan Hakim Nomor 127/Pdt. G/2022/PN Sel, tanggal 22 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berita Acara Sidang perkara perdata Nomor 127/Pdt. G/2022/PN Sel;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan ke sebelas tanggal 7 Februari 2023, Kuasa Penggugat di depan persidangan secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 127/Pdt. G/2022/PN Sel. dengan alasan Penggugat telah bermusyawarah dengan Tergugat di luar persidangan dan sepakat ingin menyelesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya, dan telah adanya jawaban dari Tergugat maka permohonan pencabutan tersebut perlu ditanggapi oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut di atas telah ditanggapi oleh pihak Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan perkara Perdata Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Sel., tersebut dapat dikabulkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dicabut dan memeritahkan Panitera

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 127/Pdt. G/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong untuk mencoret Perkara tersebut dalam register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, serta dalam perkara *a quo* telah dikeluarkan biaya perkara untuk memanggil para pihak, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam Rbg dan Pasal 271 Ayat (1) Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 22 November 2022 Nomor 127/Pdt. G/2022/PN Sel., dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Selong untuk mencoret Perkara Nomor 127/Pdt. G/2022/PN Sel., dalam register perkara gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Selasa**, tanggal **7 Februari 2023**, oleh kami, **Ida Bagus Oka Saputra M., SH. M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **H.M. Nur Salam, SH.** dan **Nasution, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Mega Rani Tiara S, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d

Hakim Ketua,
t.t.d

H.M. Nur Salam, SH.
t.t.d

Ida Bagus Oka Saputra M., SH. M. Hum.

Nasution, SH.

Panitera Pengganti,
t.t.d

Mega Rani Tiara S, SH.,MH.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 127/Pdt. G/2022/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	300.000,00
4. PNPB panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu Rupiah);